

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola pengembangan pesantren mengalami transformasi khususnya terkait penghimpunan dana sebagai penopang keberlangsungan pondok. Penggalangan dana berbasis derma atau sumbangan semakin ditinggalkan karena dinilai tidak relevan dari segi sosial ekonomi untuk mengembangkan aset milik pesantren semakin besar. Penggalangan dana berbasis wakaf semakin banyak diimplementasikan oleh beberapa pesantren. Wakaf dinilai memiliki fungsi potensial untuk mengembangkan aset produktif guna memperoleh manfaat sosial dan ekonomi secara mandiri bagi pesantren.

Seiring dengan perkembangan proses sosial di masyarakat, instrument wakaf juga berkembang mengikuti pola social yang membuat pesantren tetap eksis ditengah transformasi sosio-ekonomi. Salah satu tantangan yang dimiliki pesantren adalah mengubah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Wakaf bukan hanya mampu menjadi asset konsumtif yang terbatas memiliki manfaat sosial bagi penggunaanya, melainkan mampu menjadi asset produktif yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan manfaat ekonominya. Dalam meningkatkan manfaat sosio-ekonomi melalui instrumen wakaf, pesantren memerlukan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan asetnya.

Pihak yang perlu memiliki kreatifitas dalam pengembangan harta benda wakaf adalah nadzir. Kreatifitas nadzir diperlukan sehingga memunculkan gagasan inovatif yang berguna untuk mengubah wakaf kedalam sektor produktif hingga akhirnya memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi kemandirian pesantren. Seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dirumuskan bahwa nadzir selaku penerima harta benda wakaf dari masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Sejalan dengan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, Pemahaman masyarakat terkait wakaf juga perlu perubahan untuk mendukung transformasi pengembangan wakaf. Selama ini pemahaman masyarakat masih terbatas tentang wakaf tanah. Pemahaman masyarakat terkait wakaf di Indonesia juga masih tergolong kedalam pemikiran tradisional. Walaupun saat ini banyak muncul berbagai model dan skema wakaf didalam sebagian lembaga filantropi maupun organisasi kemasyarakatan khususnya pondok pesantren.

Selain dasar kepercayaan masyarakat terhadap nadzir, pandangan masyarakat yang percaya bahwa wakaf merupakan sebuah amalan kepada Allah SWT sehingga tidak perlu memikirkan berbagai pertimbangan duniawi, masih banyak dijumpai hingga saat ini. Menurut (Kemenag, 2017)

permasalahan lain yang muncul terkait pemahaman wakaf di Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat yang memahami persyaratan wakaf salah satunya benda yang memiliki masa lama dan tidak dapat dipindah tempatkan. Sehingga seluruh proses setelah serah terima harta benda wakaf sepenuhnya diberikan kewenangan terhadap nadzir selaku pengelola. Merujuk dalam *hadist* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dikutip dari (Sultoni, 2020) tentang perkara yang memberikan aliran pahala kepada manusia walaupun sudah meninggal dunia. Adapun isi *hadist* tersebut berbunyi:


“Jika anak Adam A.S. meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali didalam 3 (tiga) perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), bekal ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shalih kepada-Nya.” [H.R. Muslim]

Permasalahan lain yang menjadi pokok perhatian adalah belum mampunya pengelola wakaf mengoptimalkan berbagai aset wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kendala untuk mengelola secara produktif asset wakaf selama ini juga terletak pada kepatuhan nadzir terhadap amanah wakif. Nadzir mengembangkan harta benda wakaf mengikuti permintaan wakif, bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.

Permasalahan inilah yang mengakibatkan harta wakaf akhirnya menjadi sebuah aset konsumtif yang hanya mampu diambil manfaat sosialnya tetapi kurang mampu dioptimalkan potensi ekonominya. Hasilnya pola implementasi wakaf kurang optimal yang hanya terbatas didalam lingkungan

universitas, pondok pesantren, lembaga dakwah maupun tempat ibadah. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Agama tahun 2019 bahwa total aset wakaf senilai Rp. 600 Triliun diseluruh indonesia dengan jumlah titik lahan yang diwakafkan sebanyak 450.000 titik dan total lahan wakaf 3,3 milyar m².

Gambar 1 Data Pemanfaatan Harta Wakaf di Indonesia



Sumber: Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama RI (diolah)

Dari berbagai permasalahan yang terjadi, dapat diketahui bahwa terjadi *disunderstanding* terkait dengan pengembangan wakaf. Padahal jika pengelolaan dioptimalkan secara inovatif, wakaf mampu membentuk unit-unit usaha produktif dan sektor produktif lain. Pengembangan wakaf diharapkan dapat memunculkan produktivitas sehingga memberikan dampak ekonomi yang sebagian manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Pengembangan secara inovatif juga mampu mengurangi beban biaya pengeluaran untuk pendanaan pemeliharaan dan pembangunan asset yang dimiliki sebuah yayasan atau organisasi.

Di negara seperti Inggris, wakaf milik lembaga atau organisasi seperti universitas diinovasikan menjadi wakaf produktif. Bentuk wakaf yang dihasilkan adalah pasar modal dan saham. Di Singapura inovasi berbasis wakaf diwujudkan dalam bentuk wakaf produktif seperti pembangunan mall dan apartement. Walaupun tidak ada dasar hukum islam terkait dengan pengalih fungsian untuk usaha dan tujuan penggunaan lainnya. Karena alasan kebutuhan publik fenomena seperti ini diperbolehkan. Artinya wakaf dapat dijadikan berbagai model kegunaan selama mampu menimbang tinggi-rendahnya prioritas kebutuhan dan peruntukkan manfaatnya.

Optimalisasi pengembangan harta benda wakaf berbasis inovasi sudah mulai diimplementasikan oleh Pondok Modern Tazakka yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk mengoptimalkan manfaat aset wakafnya, Pondok Modern Tazakka mendirikan *holding company* berbentuk perseroan terbatas yang bergerak diberbagai unit usaha (Masyhadi, 2019).

Pihak LAZIS Tazakka juga bekerja sama dengan berbagai pihak yang ingin berwakaf terhadap pengembangan pesantren dan kebutuhan umat. Salah satunya adalah pemilik salah satu SPBU Di kota Batang. SPBU miliknya mewakafkan satu selang pertalite kepada LAZIS Tazakka dengan ikrar wakaf tidak berjangka atau selamanya. Wakaf model ini dinilai sebagai satu-satunya inovasi wakaf melalui SPBU di Indonesia yang berhasil dikembangkan PM Tazakka.

Penggunaan wakaf BBM tidak diatur dalam peraturan hukum tentang wakaf. Tetapi penggunaan wakaf model ini pernah terjadi pada masa lalu, dimana minyak milik perseorangan diwakafkan sebagai bahan bakar penerangan masjid karena pada masa itu belum ditemukan listrik.

Di Indonesia dasar hukum mengenai wakaf minyak tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang intinya sumber minyak bumi termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Minyak termasuk kedalam kekayaan alam Indonesia sehingga penggunaannya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain pembenaran terhadap wakaf minyak di Indonesia dapat diimplementasikan kedalam tempat usaha penjualannya seperti SPBU dan peruntukan hasil operasional usaha dialokasikan kepada mauquf 'alaih.

Masifnya pembangunan fisik yang dilakukan tidak lepas dari kreativitas yang dilakukan pihak pesantren dalam memperoleh sumber pendanaan berbasis wakaf dari masyarakat. Gerakan untuk meningkatkan literasi masyarakat hingga akhirnya memutuskan berwakaf dapat dijadikan sebagai *benchmarking* lembaga filantropi lainnya guna mendapatkan pendanaan untuk keperluan pembangunan fisik dan pengembangan SDM.

Keberagaman bentuk optimalisasi manfaat wakaf inilah yang kemudian mengerucut kedalam topik penelitian. Disaat sebagian lembaga filantropi dan organisasi masyarakat lain masih mengalami kendala untuk menemukan penyelesaian pemahaman konstruksi agar manfaat wakaf

memiliki dampak optimal, Pesantren ini sudah melakukan berbagai pengembangan aset wakaf dengan inovasi untuk mengoptimalkan manfaat wakaf. Oleh karena itulah peneliti bermaksud untuk menganalisis optimalisasi manfaat wakaf dari inovasi yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka yang terletak di Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada wakaf satu selang Peralite yang dilakukan oleh SPBU 44.512.12 Kadilangu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah serta perputaran manfaat wakafnya Pondok Modern Tazakka.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan wakaf di PM Tazakka?
2. Bagaimana optimalisasi inovasi di dalam aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek fundraising wakaf?
3. Bagaimana optimalisasi manfaat wakaf dengan inovasi (Program Wakaf Satu Selang Peralite) yang dilakukan Pondok Modern Tazakka, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan SPBU 44.512.12 Kadilangu dalam meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui awal pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan wakaf di PM Tazakka.
2. Mengetahui optimalisasi inovasi di dalam aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek fundraising wakaf.
3. Menganalisa optimalisasi manfaat wakaf dengan inovasi (Program Wakaf Satu Selang Peralite) yang dilakukan SPBU 44.512.12 Kadilangu dengan PM Tazakka dalam meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan tambahan data, referensi dan informasi terkait dengan pengembangan pesantren berbasis wakaf yang berada didalam pondok pesantren Tazakka, Batang, Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan tambahan wawasan bagi peneliti untuk menghadapi permasalahan terkait wakaf yang muncul dilingkungan sekitar.
3. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penelitian lain untuk melakukan riset lanjutan.
4. Sebagai bahan masukan untuk pihak-pihak terkait guna menerapkan suatu keputusan maupun kebijakan untuk mengangkat potensi wakaf yang dirasa masih minim pemanfaatan.

5. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat terkait dengan keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan.
6. Sebagai gambaran pembentukan pola fasilitas pelayanan dan fasilitas penunjang lainnya yang pembiayaannya ditopang oleh dana umat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7. Sebagai *benchmark* bagi nadzir lain dalam mengembangkan inovasi wakaf.